

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk ("Perseroan")

Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (yang selanjutnya disebut "Rapat") Tahun Buku 2020.

1. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 29 Juni 2021
Waktu : 10.00 WIB- selesai
Tempat : NPH Building
Jl Kebon Bawang I No 45, Tanjung Priok
Jakarta 14320

2. Agenda Rapat RUPS Tahunan

- 2.1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 2.2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 2.3. Persetujuan Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2021;
- 2.4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021;
- 2.5. Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

3. Peserta Rapat

- 3.1. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **4 Juni 2021 pukul 16.00 WIB** atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada penitipan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **7 Juni 2021**.
- 3.2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 14 ayat 2 huruf c) Anggaran Dasar Perseroan). Formulir surat kuasa dapat diunduh di tautan <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>.
- 3.3. Dalam rangka mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan penularan Virus Covid-19, Perseroan membatasi **maksimum hanya 5 (lima) orang pemegang saham yang bisa hadir secara fisik di dalam ruang rapat**, dengan syarat **pemegang saham harus melakukan registrasi sebelumnya via email ke cs@nusantaraport.id**. Registrasi dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan RUPS.
- 3.4. Pemegang saham yang melakukan registrasi akan mendapat email konfirmasi perihal ketersediaan tempat. Pemegang saham yang tidak bisa hadir secara fisik karena kuota telah terpakai habis, disarankan untuk memberi Kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE).
- 3.5. Fasilitas Pemberian Kuasa via Sistem Elektronik ini telah disampaikan dalam Pengumuman Rapat tanggal 21 Mei 2021 tentang Pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan. Panduan pemberian kuasa secara elektronik ini dapat diunduh di <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>
- 3.6. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara virtual dapat mengakses fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom. Untuk dapat bergabung dalam Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham harus terlebih dahulu melakukan registrasi Akun eASY.KSEI. Panduan Registrasi Akun eASY.KSEI dan Panduan Mengikuti Rapat Virtual dapat diunduh di <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>

- 3.7. Pada saat pelaksanaan Rapat secara fisik dan virtual, Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya (Pasal 14 ayat 2 huruf c) Anggaran Dasar Perseroan).
 - 3.8. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.
 - 3.9. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
4. Undangan
- Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan Pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

5. Protokol Kesehatan dan Keamanan

Pemegang saham atau kuasanya yang tetap akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan Perseroan sebagai berikut:

5.1. Wajib membawa surat hasil swab antigen/PCR yang masih berlaku minimal H-1 saat rapat diadakan.

5.2. Wajib memakai masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.

5.3. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan oleh manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

5.4. Wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan pemegang saham atau kuasanya pada saat pendaftaran.

Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>

5.5. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer* sebelum memasuki ruangan Rapat.

5.6. Wajib menjaga jarak dengan orang lain sesuai aturan pencegahan Covid-19.

5.7. Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.

5.8. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi, souvenir dan buku laporan tahunan untuk peserta Rapat.

5.9. Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

5.10. Pemegang saham atau kuasanya yang terlihat tidak sehat dan menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19 seperti flu, batuk, pilek, demam, sakit kepala, sesak napas, lemas, tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

5.11. Perseroan berhak melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mematuhi/memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang telah diatur di atas.

6. Bahasa

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaannya bisa ditulis di formulir pertanyaan dengan menggunakan Bahasa Inggris. Selanjutnya formulir pertanyaan diserahkan ke Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat akan menyarikan pertanyaan tersebut dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Pimpinan Rapat atau pihak yang dimintakan bantuan oleh Pimpinan Rapat akan memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.

7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat (Pasal 12 ayat 30, 31, 32 dan 33 Anggaran Dasar Perseroan).

8. Kuorum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sebagaimana yang ditentukan antara lain dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Tanya Jawab

- 9.1. Pada setiap agenda Rapat, kesempatan untuk bertanya hanya diberikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik atau yang hadir secara *virtual* melalui aplikasi AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
- 9.2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, diminta mengangkat tangan. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta yang bersangkutan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara lisan atau tertulis.

Sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta menyebutkan nama, kuasa yang diwakili, alamat, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
- 9.3. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara *virtual* melalui aplikasi AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dan ingin bertanya, memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.

Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan menggunakan fitur *chat* pada aplikasi *webinar Zoom*.

Sebelum menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menuliskan nama, kuasa yang diwakili, alamat, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili lalu diikuti pertanyaan atau pendapat terkait.
- 9.4. Pimpinan Rapat berhak menginterupsi pertanyaan atau pendapat Pemegang saham atau kuasa pemegang saham jika yang bersangkutan belum menyebutkan identitas yang diminta.
- 9.5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta langsung menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara singkat dan jelas.
- 9.6. Pimpinan Rapat menilai apakah pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan relevan dengan agenda rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya.
- 9.7. Usulan dari pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Usul tersebut, disertai dengan alasan, telah disampaikan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b) Usul tersebut telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat.
 - c) Menurut pendapat Direksi, usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

10. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Pemungutan Suara

- 11.1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai.
- 11.2. Pemegang saham berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap lembar saham yang dimilikinya. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka pemegang saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- 11.3. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI pada tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM.

Pemungutan suara untuk yang hadir secara fisik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Mereka yang memberikan suara TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.

- b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- c) Sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d) Suara TIDAK SAH dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Pemungutan suara untuk yang hadir secara virtual melalui eASY.KSEI dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*
 - b) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
 - c) Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 detik.
 - d) Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat maka akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- 11.4. Apabila ada peserta yang kehadirannya sudah diperhitungkan dalam menentukan kuorum namun tidak berada di ruang rapat pada saat pemungutan suara dilakukan maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- 11.5. Biro Administrasi Efek (BAE) menghitung suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dan suara yang dikuasakan pada sistem eASY.KSEI
12. Tata tertib ini diberlakukan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
13. Hadirin diminta untuk menonaktifkan telepon selulernya selama acara Rapat berlangsung. Hadirin tidak diperkenankan makan dan minum selama rapat berlangsung

Jakarta, 7 Juni 2021

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
Direksi